

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(STUDI PENYALAHGUNAAN PENGIRIMAN BARANG
TERLARANG DI KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan Hukum Pidana

Disusun oleh:

LASMINI
2019-20-214

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(STUDI PENYALAHGUNAAN PENGIRIMAN BARANG
TERLARANG DI KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

LASMINI

2019-20-214


Kudus, 10 Agustus 2023

Disetujui:
Pembimbing I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Suyoto, SH., MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasmini
NIM : 2019 20 214
Alamat : Kabupaten Jepara
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanan
(Studi Penyalahgunaan Pengiriman Barang Terlarang di Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Lasmini

HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Whoever adheres to the religion of Allah, He will surely guide him
to the straight path."*

- (QS. Al-Fath, 47:17)

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Allah SWT yang memberikan segala macam kenikmatan;
2. Bapak Ibu yang dengan penuh kasih sayang mengajarkan pelajaran hidup;
3. Dosen wali dan pembimbing, yang turut serta dalam penyusunan skripsi;
4. Karyawan Universitas Mulia Kudus;
5. Kolega dan teman kuliah;
6. Dan semua pihak yang membantu pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang maha penyayang. Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Penyalahgunaan Pengiriman Barang Terlarang Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)”, sebagai tugas akhir pascasarjana program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pengumpulan, penelaahan dan analisis bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan penelitian ini memerlukan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I;
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Bapak Suyoto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II;
7. Para pihak yang membantu baik secara moril maupun imaterial.

Kritik dan saran sangat diharapkan, karena karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata selesai. Semoga skripsi ini bisa membantu dan bermanfaat baik bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Agustus 2023



Lasmini

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Penyalahgunaan Pengiriman Barang Terlarang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang)”. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanaan di KPPBC Semarang dan proses penyidikan yang dilakukan PPNS KBC Semarang terhadap tindak pidana kepabeanaan di KPPBC Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode analisa data adalah bersifat kualitatif berupa deskriptif analisis. Adapun jenis data menggunakan data primer, didapatkan langsung dari informan melalui wawancara dan data sekunder, diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanaan dapat dilakukan melalui penal dan non penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang. Jalur penal adalah pendekatan yang berfokus pada penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum penal, tindakan kriminal dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana dan pemerintah atau otoritas hukum bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili para pelaku kejahatan. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindakan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal melibatkan penyelesaian tindak pidana di luar sistem hukum pidana. Jalur non penal berfokus pada upaya restoratif, rehabilitasi, dan pencegahan untuk mengatasi akar masalah dan memperbaiki konflik. Dengan arti lain, jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, yaitu meliputi: mediasi, restitusi, dan/atau pendekatan pendidikan dan pemahaman. Kedua, proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang terhadap tindak pidana kepabeanaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang yaitu pejabat PNS yang diangkat dan diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dalam hal ini UU Kepabeanaan. Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP mengatur koordinasi dan pengawasan antara PPNS dan Polri, menegaskan bahwa PPNS bekerja dalam koordinasi dan pengawasan Polri. Hal ini merupakan komitmen untuk menjaga integritas dan efisiensi penyidikan dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia khususnya di bidang kepabeanaan.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Kepabeanaan, Penyelundupan.*

ABSTRACT

The thesis entitled, "Settlement of Customs Crime (Study of the Misuse of Prohibited Goods Delivery at the Semarang Customs and Excise Supervision and Service Office)". This research generally aims to answer problems related to customs crime settlement practices at KPPBC Semarang and the investigation process conducted by PPNS KBC Semarang against customs crimes at KPPBC Semarang.

The approach method used in this study is sociological juridical, namely the working process of law in society. The data analysis method is qualitative in the form of descriptive analysis. As for the type of data using primary data, obtained directly from informants through interviews and secondary data, obtained through literature study materials.

From the results of the study it can be shown that first, the practice of settlement of customs crimes can be carried out through penalty and non-penal at the Semarang Customs and Excise Supervision and Service Office. The penal route is an approach that focuses on law enforcement and the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts. In the penal law system, criminal acts are considered violations of criminal law and the government or legal authorities are responsible for investigating, prosecuting and prosecuting the perpetrators of crimes. The penal route focuses more on repressive behavior (suppression or eradication or crushing) after a crime has occurred. Meanwhile, the non-penal route involves the settlement of criminal acts outside the criminal law system. The non-penal route focuses on restorative, rehabilitation and prevention efforts to address the root causes of problems and repair conflicts. In another sense, the non-penal route focuses more on preventive properties (prevention or deterrence or control) before a crime occurs, which includes: mediation, restitution, and/or educational and understanding approaches.

Second, the investigation process carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Semarang Customs and Excise Office against customs crimes at the Semarang Customs and Excise Supervision and Service Office, namely civil servant officials who are appointed and given the authority to carry out investigations into certain criminal acts included in the scope the scope of the statutory regulations which form the legal basis, in this case the Customs Law. Articles 6 and 7 of the Criminal Procedure Code regulate coordination and supervision between PPNS and Polri, confirming that PPNS works in coordination and supervision of Polri. This is a commitment to maintain the integrity and efficiency of investigations within the framework of law enforcement in Indonesia, especially in the field of customs.

Keywords: *Settlement, Customs Crime, Smuggling.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
4. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.....	17
5. Subyek Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Kepabeanan.....	19

C. Tindak Pidana Penyelundupan	22
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan	24
1. Penegakan Hukum	24
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan.....	27
3. Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Bea dan Cukai	29
4. Subyek Tindak Pidana Kepabeanan.....	32
E. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Penentuan Sampel.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanan Melalui Jalur Penal dan Non Penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang	41
B. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70

B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

